

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
ANTARA DEKAN DENGAN Dr. ALI MUSTADI, M. Pd.
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 06.b/UN34.11/Kontrak/KU/2013

Tanggal : 1 April 2013

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan April tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Haryanto, M.Pd.**
NIP : 19600902 198701 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Ali Mustadi, M. Pd.**
NIP : 19780710 200801 1 001
NPWP : 59.740.434.2-543.000
Jabatan : Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), selaku Ketua Pelaksana

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat sebagai tersebut di bawah ini;

**Pasal 1
Lingkup Kegiatan**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan tugas Pengabdian Pada Masyarakat yang berjudul : **Pelatihan Dan Pendampingan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Berbasis PTK bagi Guru SD Se Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul.**

Dengan personalia PPM sebagai berikut :

- | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ketua | : Dr. Ali Mustadi, M. Pd. | NIP 19780710 200801 1 001 |
| Anggota | : Bambang Saptono, M. Si.
Sindu Setiyawan
Huriyati Falastin
Tri Hardiyanti | NIP 19610723 198803 1 001 |

**Pasal 2
Pembiayaan**

1. Biaya Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta No: 023-04.02.189946/2013 tanggal 05 Desember 2012.

2. Pembayaran biaya Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan sebagai berikut :

- Tahap pertama : 70% X Rp 5.000.000,- =Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Biaya manajemen | = 25% x Rp. 3.500.000,- | = Rp. 875.000,- |
| Biaya operasional | = 60% x Rp. 3.500.000,- | = Rp. 2.100.000,- |
| Biaya penyusunan laporan & seminar | = 15% x Rp. 3.500.000,- | = Rp. 525.000,- |
| Jumlah | | = Rp. 3.500.000,- |
| PPh 15% x (25% x Rp. 3.500.000,-) | | = Rp. 131.250,- |
| Jumlah Bersih | | = Rp. 3.368.750,- |
- Dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.

- Tahap Kedua	:	30% X Rp. 5.000.000,-	=Rp. 1.500.000,-	(Satu juta lima ratus ribu rupiah)	dengan perincian sebagai berikut :
		Biaya manajemen	= 25% x Rp. 1.500.000,-	= Rp.	375.000,-
		Biaya operasional	= 60% x Rp. 1.500.000,-	= Rp.	900.000,-
		Biaya penyusunan laporan & seminar	= 15% x Rp. 1.500.000,-	= Rp.	225.000,-
		Jumlah		= Rp.	1.500.000,-
		PPH 15% x (25% x Rp. 1.500.000,-)		= Rp.	56.250,-
		Jumlah Bersih		= Rp.	1.443.750,-
		Dibayarkan setelah selesai kegiatan			

Dan dikenakan Pajak Penghasilan/PPH Pasal 21 sebesar 15% dari manajemen (25%)

3. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 surat perjanjian ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dikenakan pajak penghasilan/PPH Pasal 21 sebesar 15% dari biaya manajemen.

**Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat selama 214 hari kalender sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.

**Pasal 4
Beaya Materai**

Bea materai yang diperlukan untuk surat perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 5
Sanksi**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas selesainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
2. Keterlambatan Penyerahan Pekerjaan dikenakan denda 1⁰/₀₀ (satu permil) setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal 5% (lima prosen) dari nilai kontrak.

**Pasal 6
Lain-lain**

Surat Perjanjian Pelaksanaan PPM ini berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Apabila dikemudian hari perlu ada perubahan yang diakibatkan oleh Peraturan Pemerintah maka atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diadakan perubahan seperlunya atas perjanjian ini.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 April 2013

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana PPM

Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP 19600902 198702 1 001

Dr. Ali Mustadi, M. Pd.
NIP 19780710 200801 1 001

**Mengetahui
Wakil Dekan I**
selaku Penanggungjawab Pelaksanaan PPM FIP UNY

Dr. Sugito, MA.
NIP 19600410 198503 1 002

